



OPTIMASI STABILISASI HARGA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI MINYAKITA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Yosephus Mainake*

Abstrak

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menyoroti lonjakan harga Minyakita yang belakangan ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Padahal, minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini dirancang sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita merupakan isu penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini stabilisasi harga Minyakita memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis mengenai optimasi stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kemendag secara aktif melakukan evaluasi serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga agar harga Minyakita tetap stabil, serta terus memantau dan mengendalikan stabilitas harga dan pengawasan distribusi Minyakita. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menstabilkan harga Minyakita. Komisi VI harus lebih aktif dalam mengawasi dan menekan praktik distribusi yang tidak efisien dengan mendukung kebijakan Kemendag dalam memperbaiki rantai distribusi.

Pendahuluan

Minyakita sebagai produk minyak goreng kemasan sederhana yang diproduksi pemerintah, memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, harga Minyakita sering kali berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang mengancam daya beli masyarakat. Fluktuasi harga Minyakita dipengaruhi oleh harga minyak kelapa sawit global dan distribusi yang tidak efisien, menuntut perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, upaya stabilisasi harga dan pengawasan distribusi menjadi isu utama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan Minyakita.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa harga Minyakita akan kembali stabil sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, yaitu dengan HET Rp15.700 per liter. Pemerintah melalui Kemendag terus berupaya melakukan evaluasi dan langkah-langkah progresif guna memastikan harga Minyakita tetap stabil di seluruh Indonesia.

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: yosephus.mainake@dpr.go.id

Hal ini penting mengingat pada pekan ketiga Januari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan harga rata-rata Minyakita mencapai Rp17.502 per liter, jauh lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan (Rika, 2025).

Minyakita hadir sebagai solusi untuk menyediakan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Namun, fluktuasi harga dan masalah distribusi membuat harga Minyakita terkadang melebihi HET. Hal ini menyebabkan stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita menjadi isu penting bagi pemerintah untuk memastikan akses yang merata dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tulisan ini menganalisis mengenai optimasi stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita untuk kesejahteraan masyarakat.

Stabilisasi Harga Minyakita

Harga MGR kemasan sederhana merek Minyakita terus mengalami kenaikan hingga berada di atas HET, sehingga kembali menjadi perhatian masyarakat, termasuk Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius Kemendag untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan MGR bagi masyarakat. (“Jelang Puasa Kemendag”, 2025). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga Minyakita secara nasional per Kamis, 30 Januari 2025 adalah Rp17.935 per liter. Berdasarkan harga tersebut, disparitas antara HET dengan harga rata-rata nasional mencapai 14,24%. Keterangan di laman Bapanas menyebutkan bahwa harga suatu komoditas perlu diintervensi jika berada 5% di atas HET dan Harga Acuan Pembelian (HAP). Sementara itu, untuk harga yang berada lebih dari 0% sampai 5% di atas HET masuk ke dalam status waspada (Rifan, 2025).

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga Minyakita, yaitu rantai distribusi yang terlalu panjang dan banyaknya pengecer yang belum terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Akibatnya, mereka memperoleh pasokan dari pengecer lain dengan harga lebih tinggi, sehingga harga jual kepada konsumen juga meningkat (Alfreds, 2025). Untuk mengatasi hal ini, Kemendag mempercepat pendaftaran pengecer dalam Simirah dan telah mengirim surat imbauan kepada dinas yang membidangi perdagangan agar memfasilitasi para pengecer yang ada di daerah masing-masing untuk mendaftarkan di Simirah. Jika semua pengecer terdaftar, diharapkan dapat memperoleh minyak langsung dari distributor resmi dengan harga Rp14.500 per liter, sesuai kebijakan pemerintah. Pengecer yang terdaftar di Simirah, namun tetap menjual Minyakita dengan harga di atas HET akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Sanksi administratif tersebut mencakup beberapa tindakan, antara lain: penghentian sementara kegiatan penjualan minyak goreng, penutupan gudang penyimpanan minyak goreng, penarikan minyak goreng dari jalur distribusi, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan (Rika, 2025).

Menanggapi kenaikan harga Minyakita yang melebihi HET, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengumumkan penerbitan Surat Edaran Dirjen PDN No. 03 Tahun 2025. Surat ini menginstruksikan pasar rakyat dan pengecer untuk memasang spanduk yang mencantumkan informasi mengenai HET di lokasi penjualan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang harga resmi sesuai HET. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penyediaan Minyakita agar tetap tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Martyasari, 2025).

Dalam mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur logistik, menertibkan pengecer yang tidak terdaftar di Simirah, mendukung produksi minyak kelapa sawit dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan biaya produksi, serta secara aktif memantau distribusi dan penjualan Minyakita agar tetap sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Tujuannya, untuk mengendalikan lonjakan harga yang dapat membebani daya beli masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan harga minyak goreng dapat kembali stabil. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan, tantangan utama berikutnya adalah fluktuasi harga minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama Minyakita, di pasar. Perubahan harga minyak kelapa sawit dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga jual Minyakita di pasar domestik. Namun, stok Minyakita tetap aman berkat kebijakan *domestic market obligation* (DMO) yang mewajibkan produsen untuk menyediakan minyak goreng untuk kebutuhan pasar dalam negeri (Martyasari, 2025).

Pengawasan Distribusi Minyakita

Kemendag menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan distribusi Minyakita dalam upaya menjaga stabilitas harga. Salah satu bentuk pengawasan dengan mengandalkan registrasi pengecer dalam Simirah. Selain itu, penerapan teknologi *blockchain* dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih transparan dan efisien, sehingga memperkecil peluang terjadinya praktik curang. Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, menyatakan bahwa secara nasional harga Minyakita masih berada di atas HET, yaitu sekitar Rp17.000 per liter. Salah satu faktor utama yang menyebabkan harga tetap tinggi adalah distribusi yang tidak sesuai, karena banyak pedagang memperoleh pasokan dari pengecer lain, sehingga harga menjadi lebih mahal di tingkat konsumen. Sebagai respons atas permasalahan ini, Kemendag tengah melakukan penelusuran hingga ke tingkat distributor, guna mengidentifikasi dan memperbaiki rantai distribusi yang bermasalah (Rika, 2025).

Menteri Perdagangan, Budi Santosa, mengungkapkan bahwa lonjakan harga Minyakita di tingkat nasional disebabkan oleh rantai distribusi yang lebih panjang dari ketentuan yang diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Regulasi tersebut telah menetapkan batas harga di setiap tahapan distribusi, yakni harga dari produsen ke distributor lini 1 (D1) meningkat dari Rp10.800 menjadi Rp13.500 per liter. Kemudian, saat mencapai distributor lini 2 (D2), harga naik menjadi Rp14.000, sementara di tingkat pengecer, harga berkisar antara Rp14.500 hingga Rp15.700 per liter.

Namun, dalam praktiknya distribusi Minyakita tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Banyak pengecer memperoleh pasokan dari pengecer lain, bukan langsung dari distributor resmi. Akibatnya, terjadi transaksi tambahan yang menyebabkan harga jual ke konsumen menjadi lebih tinggi dari batas HET (“Harga Minyakita Lampui”, 2025).

Dalam memperbaiki sistem distribusi dan menjaga harga tetap sesuai dengan HET, Kemendag menghimbau pemerintah daerah memfasilitasi dropping minyak goreng langsung dari distributor ke pedagang pasar rakyat dengan tujuan untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan harga tetap terjangkau di pasar tradisional. Kemendag juga meminta dinas perdagangan daerah untuk terus melakukan pengawasan ketat berupa pemantauan rutin, inspeksi lapangan, dan pengecekan data transaksi terhadap harga Minyakita di tingkat distributor dan pengecer, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan HET (“Kemendag Akan Tindak Tegas”, 2025).

Dalam melakukan pengawasan terhadap sistem distribusi, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem pelacakan berbasis GPS atau platform digital yang memungkinkan pemantauan distribusi secara real-time. Hal ini akan mendorong peningkatan transparansi dan memastikan pasokan sampai ke konsumen dengan lebih efisien. Melalui pengawasan yang ketat serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran, diharapkan mampu menciptakan kepatuhan produsen, pengecer, dan distributor terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembenahan sistem distribusi diharapkan mampu mendorong penjualan Minyakita dengan HET yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Penutup

Pemerintah melalui Kemendag telah melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi Minyakita agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan HET untuk Minyakita. Selain itu, pemerintah juga memberikan instruksi untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distributor dan pengecer melalui pemantauan serta pemeriksaan transaksi secara rutin. Untuk mempermudah distribusi, pemerintah memfasilitasi pengiriman langsung minyak goreng dari distributor ke pedagang pasar rakyat, dengan tujuan mengurangi biaya perantara yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Teknologi digital, seperti *Simirah* dan *blockchain*, digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengawasan distribusi. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar HET serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif.

Komisi VI DPR RI memainkan peran kunci dalam mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan harga Minyakita. Selain itu, Komisi VI perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menekan praktik distribusi yang tidak efisien dengan mendukung kebijakan Kemendag dalam memperbaiki rantai distribusi. Dalam hal ini, pengawasan ketat terhadap pengecer dan produsen yang melanggar HET harus menjadi prioritas utama.

Referensi

- Alfreds, T. (2025, Januari 8). KSP ungkap penyebab harga Minyakita naik. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/nasional/1243869/ksp-ungkap-penyebab-harga-minyakita-naik>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI]. (2025, Januari 28). *Jelang puasa Kemendag harus stabilkan harga ketersediaan Minyakita*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53773/t/Jelang%20Puasa,%20Kemendag%20Harus%20Stabilkan%20Harga%20dan%20Ketersediaan%20Minyakita>
- Fika, D. R. (2025, Januari 2). Harga Minyakita lampui HET Mendag masalah penyaluran saja. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-minyakita-lampui-het-mendag-masalah-penyaluran-saja-1189022>
- Kemendag akan tindak tegas pelanggaran harga Minyakita yang dijual di atas HET. (2025, Januari 13). *Sawit Indonesia*. <https://sawitindonesia.com/kemendag-akan-tindak-tegas-pelanggaran-harga-minyakita-yang-dijual-di-atas-het/>
- Martyasari, R. (2025, Januari 21). Kemendag: Istana wanti-wanti harga Minyakita Kemendag jawab begini. *Kementerian Perdagangan*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/istana-wanti-wanti-harga-minyakita-kemendag-jawab-begini>
- Rifan, A. (2025 Februari 2). Minyak goreng Minyakita milik siapa harganya meroket jelang bulan puasa 2025. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2025/02/02/122000/minyak-goreng-minyakita-milik-siapa-harganya-meroket-jelang-bulan-puasa-2025>
- Rika, A (2025, Januari 20). Kemendag Jamin Ketersediaan dan Harga Minyakita Aman Sebelum Ramadan. *Ekonomi.bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250120/12/1833185/kemendag-jamin-ketersediaan-dan-harga-minyakita-aman-sebelum-ramadan>.
- Rika, A (2025, Januari 22) Kemendag: Temuan Kemendag Harga Minyakita Melambung Jalur Distribusi Menyimpang. *Kementerian Perdagangan*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/temuan-kemendag-harga-minyakita-melambung-jalur-distribusi-menyimpang>.

